

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang lahir di dunia tidak bisa hidup seorang diri yang pasti saling bergantung satu sama lainnya. Secara naluri manusia saling toleransi antar sesama, melakukan kerjasama dan tolong menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam.³ Untuk memenuhi kebutuhan salah satunya yaitu dengan cara berbisnis atau jual beli, untuk terjadinya jual beli tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli.

Jual beli dalam masyarakat yaitu sebagai kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sendiri adalah proses tukar menukar barang, atau suatu (manfaat/jasa) yang halal ditukar dengan hal yang serupa dengannya, dengan cara-cara yang dibenarkan Islam.⁴ Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas.⁵ Oleh karena itu jual beli tidak hanya proses tukar menukar, tetapi juga harta/barang yang dijual harus halal dan juga praktik usaha halal. Bukan hanya mengedepankan keuntungan semata tapi juga nilai-nilai dan tata cara

³ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2 (2015), hal. 240.

⁴ Badri Bin Arifin Muhammad, *Sifat Perniagaan Nabi*, (Bogor: Darul ilmi, 2008), hal. 23.

⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 214.

jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam mengatur mengenai jual beli diantaranya yaitu mengatur tentang larangan-larangan dalam jual beli. Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan bathil, misalnya dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya serta sebagai pemukanya adalah riba.⁶ Al-Qur'an juga mengatur tentang larangan pembatalan sepihak baik itu oleh penjual maupun pembeli.⁷ Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk menepati perjanjian mereka dengan Allah, apabila mereka sudah mengikat janji itu. Semua perjanjian yang dibuat dengan kehendak sendiri wajib dipenuhi baik perjanjian itu sesama kaum Muslimin ataupun terhadap orang diluar Islam. Allah melarang melanggar sumpah yang telah diucapkan dengan mempergunakan nama Allah, karena di dalam sumpah itu Allah telah ditempatkan sebagai saksi.⁸

Dalam kehidupan bermuamalah Islam telah memberikan garis kebijaksanaan yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual

⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal, 342.

⁷ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2 (2015), hal. 240.

⁸ Zaini Dahlan dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid V Juz 13-14-15, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991), hal. 454

atau perusahaan atau berbagai lembaga tertentu yang serupa. Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam itu.⁹ Jual beli harus atas dasar suka sama suka atau saling rela dan patuh terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Dalam hukum perjanjian syari'ah dijelaskan mengenai perjanjian yang berarti kesepakatan bersama antara dua pihak atau lebih yang bersifat mengikat bagi semua pihak dan melaksanakan kesepakatan tersebut. Dalam hukum perjanjian syari'ah terdapat akad *istishna'* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara (pembeli, *mustashni'*) dengan penjual (pembuat, *shani'*).¹⁰ Adapun juga terdapat asas-asas salah satunya terdapat asas keadilan (al'adalah) yang mana para pihak melakukan perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.¹¹ Perjanjian jual beli salah satu sumber lahirnya perikatan antara para pihak yang mengikat, karenanya segala hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut harus dipenuhi baik pihak

⁹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213-214.

¹⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), edisi 2 revisi, h. 210.

¹¹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.33

penjual maupun pembeli. Dengan demikian perjanjian yang telah dibuat hendaklah mendatangkan manfaat dan adil untuk serta tidak boleh menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Seiring berkembangnya zaman jual beli di Indonesia kini mengalami perkembangan seperti halnya jual beli menggunakan sistem *pre order*. Penjualan dengan sistem *pre order* yaitu dengan memperlihatkan contoh barangnya, apabila pembeli menginginkan barang tersebut yaitu dengan cara memesan terlebih dahulu karena barangnya memerlukan waktu untuk didapat, kemudian pembeli membayar pesanan terlebih dahulu.¹² Pembeli menunggu pesanan kurang lebih satu sampai dua minggu. Jual beli sistem *pre order* pihak penjual menjelaskan secara detail mengenai barang yang dijual seperti ukuran, kualitas, jenis dan waktu penyerahan barang. Dalam sistem *pre order* pihak penjual juga bertanggung jawab mengenai barang yang cacat.

Jual beli sistem *pre order* dalam kalangan masyarakat sudah banyak yang menerapkan. Salah satu diantaranya pada Toko Bibit Tanaman Barokah di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek menerima sistem *pre order* dalam menjual jenis bunga, bibit pohon, dan bibit buah. Pihak penjual memperlihatkan contoh kepada pembeli tanaman aslinya dengan menjelaskan secara detail mengenai harga berdasarkan ukuran tanaman dan jenis-jenisnya.¹³ Namun dalam prakteknya terjadi hal-hal

¹² Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah, *Praktik Jual Beli Online Pre Order Pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No. 1, (Unmuh Purwokerto, 2020) hal. 37.

¹³ Observasi, Toko Bibit Tanaman Barokah Desa Jambu, 15 November 2021.

tanpa terduga yaitu terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memesan barang tetapi dibatalkan secara sepihak, sehingga menyebabkan pihak penjual rugi. Seringkali terjadi yaitu pada saat pembeli memesan bibit pohon cengkeh tujuh batang, satu minggu kemudian bibit pohon cengkeh tujuh batang sudah datang, akan tetapi pembeli hanya mengambil empat bibit pohon cengkeh.¹⁴ Pada permasalahan lain yaitu pembeli memesan bibit pohon sengon laut tujuh puluh batang, lima hari kemudian bibit pohon sengon laut sudah datang sesuai pesanan yaitu tujuh puluh batang, akan tetapi pembeli hanya mengambil empat puluh batang bibit pohon sengon laut.¹⁵ Hal tersebut membuat pihak penjual rugi karena bibit tanaman yang seharusnya terjual belum terjual, sehingga pihak penjual berusaha untuk menjual ke pihak yang lain.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul, “PEMBATALAN JUAL BELI *PRE ORDER* OLEH PEMBELI DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN SYARI’AH (Studi Kasus Pada Toko Bibit Tanaman Barokah di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)”.

¹⁴ Wawancara dengan Luthfi Baihaqi, pemilik Toko Barokah, Desa Jambu, pada Tanggal 7 Juli 2021, Jam 10.00 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan Luthfi Baihaqi, pemilik Toko Bibit Tanaman Barokah, Desa Jambu, pada Tanggal 7 Juli 2021, Jam 13.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa pembeli membatalkan jual beli *pre order* pada Toko Bibit Tanaman Barokah di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan hukum perjanjian syari'ah terhadap pembatalan jual beli *pre order* oleh pembeli pada Toko Bibit Tanaman Barokah di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan meneliti alasan membatalkan jual beli *pre order* pada Toko Bibit Tanaman Barokah di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum perjanjian syari'ah terhadap pembatalan jual beli *pre order* oleh pembeli pada Toko Bibit Tanaman Barokah di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta pengetahuan dan pemahaman mengenai pembatalan sepihak dalam jual beli dalam bidang hukum perjanjian syari'ah.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran bagi pembeli dalam menjalankan jual beli agar sesuai dengan hukum perjanjian syari'ah.
 - b. Memberikan pemahaman untuk mengetahui tentang jual beli dalam hukum perjanjian syari'ah bagi pihak penjual.
 - c. Memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat.
 - d. Memberikan wawasan dan informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

E. Kajian pustaka

1. Penegasan Konseptual

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas agar tidak terdapat perbedaan penafsiran, juga mempermudah memahami dan mencerna dengan jelas apa istilah yang dikemukakan oleh penulis. Judul penelitian ini adalah "Pembatalan Jual Beli *Pre Order* oleh Pembeli Ditinjau dari Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi Kasus Pada Toko Bibit

Tanaman Barokah di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)”. Penegasan istilah ini adalah sebagai berikut:

a. Pembatalan

Pembatalan atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian.¹⁶ Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya.¹⁷

b. Pembeli

Pembeli adalah pihak yang melakukan perjanjian dalam jual beli atas kesepakatan antara kedua belah pihak, kewajiban pembeli membayar harga barang dan berhak menerima barang.¹⁸

c. Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela (kesepakatan) di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan *syara'* dan di sepakati.¹⁹

¹⁶ Gerry R. Weydekamp, *Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*, Lex Privatum Vol. 1, No. 4, 2013, hal. 151.

¹⁷ *Ibid*, hal. 151.

¹⁸ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2014), hal. 258

¹⁹ H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 69.

d. *Pre order*

Pre order adalah suatu sistem penjualan dimana pihak penjual menerima order atas suatu barang dengan memesan terlebih dahulu dan mendapatkannya dalam waktu tertentu.²⁰

e. Hukum perjanjian syari'ah

Hukum perjanjian syari'ah adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Quran, As-sunnah (al-Hadist), ar-Ra'yu (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi obyek suatu transaksi.²¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas maka yang dimaksud dengan “Pembatalan Jual Beli *Pre Order* oleh Pembeli Ditinjau dari Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi Kasus pada Toko Bibit Tanaman Barokah di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)” adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembatalan jual beli *pre order* oleh pembeli pada Toko Bibit Tanaman Barokah, sudah sesuaikah pembatalan tersebut dengan hukum perjanjian syari'ah.

²⁰ Annisa Berliana Yodi, Eva Fauziah, Ramdan Fawzi, *Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Implementasi Uang Muka dalam Jual Beli Pre Order di Konveksi YazL Product*, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol.6, No.2, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2020), hal.305

²¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005), 52.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang urutan dalam pembuatan proposal dan naskah skripsi. Pada bagian ini dijelaskan rincian per bab yang akan ditulis.²² Di dalam penelitian ini penulis mengelompokkan dalam enam bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai penjelasan secara umum dan gambaran isi skripsi yang terdiri dari: (a) konteks penelitian, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat hasil penelitian, (e) kajian pustaka, (f) sistematika penulisan skripsi. Bab ini tahap awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khusus tentang pembatalan jual beli *pre order* oleh pembeli di Toko Bibit Tanaman Barokah.

Bab II : Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pedoman selanjutnya yang digunakan untuk menganalisa data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari : (a) jual beli, (b) jual beli *pre order*, (c) hukum perjanjian syari'ah, (d) penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari : (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan

²² Emha Taufiq Luthfi, *Buku Panduan Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Amikom Yogyakarta, 2020), hal. 140.

baik.

Bab IV : Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi pemaparan hasil penelitian dan temuan data dari penelitian yang dilakukan tentang deskripsi Pembatalan Jual Beli *Pre Order* oleh Pembeli Ditinjau dari Hukum Perjanjian Syari'ah yang terdiri dari: (a) paparan data penelitian, (b) temuan penelitian.

Bab V : Pembahasan, dalam bab ini, mengenai rumusan masalah yang terdiri dari: (a) pembatalan pesanan oleh pembeli pada Toko Bibit Tanaman Barokah di Desa Jambu dilakukan setelah bibit tanaman siap diserahkan, (b) pembatalan pesanan oleh pembeli pada Toko Bibit Tanaman Barokah di Desa Jambu didasarkan pada alasan subjektif yaitu berubah pikiran, (c) pembatalan pesanan oleh pembeli pada Toko Bibit Tanaman Barokah di Desa Jambu dikarenakan alasan objektif berupa tanaman tidak sesuai, (d) pembatalan pesanan oleh pembeli pada Toko Bibit Tanaman Barokah di Desa Jambu tidak disertai pembayaran ganti rugi.

Bab VI : Penutup, dalam bab ini membahas kesimpulan dari semua pembahasan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri atas: (a) kesimpulan, (b) saran.